

PERSYARATAN- PENCALONAN- PARTAI POLITIK - GABUNGAN PARTAI POLITIK

2019

KPT KPU BULUKUMBA NO 60/PL.02.2-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2019, 6HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

ABSTRAK :

- Pelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan calon. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 15 Tahun 2019.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yakni : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 40 (empat puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2019 atau Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 234.280 (dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2019.
- Lampiran 1 Halaman.